

PROGRAM KERJA UNIT RESKRIM

Unit Reserse Kriminal (Reskrim) merupakan unsur pelaksana fungsi teknis kepolisian yang memiliki tugas pokok melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana, guna mewujudkan keamanan, ketertiban, serta kepastian hukum bagi masyarakat.

Program kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas Unit Reskrim agar lebih terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Matriks Program Kerja Unit Reskrim

No	Kegiatan Utama	Sasaran	Target	Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab
1	Penyelidikan tindak pidana	Deteksi dini potensi kejahatan	Terbentuk minimal 5 jaringan informan aktif	Informasi akurat yang mengarah pada pengungkapan kasus	Kasat Reskrim & Anggota
2	Penyidikan laporan polisi	Penanganan perkara sesuai SOP	Penyelesaian minimal 80% dari jumlah LP	Clearance rate meningkat	Kasat Reskrim & Anggota
3	Operasi Kepolisian (Ops Jaran, Ops Pekat, dll.)	Menekan angka kejahatan konvensional (curat, curas, curanmor, narkoba)	Penurunan tindak pidana 10% per tahun	Data kriminalitas turun, laporan masyarakat berkurang	Kasat Reskrim
4	Restorative Justice	Penyelesaian perkara ringan secara damai	Minimal 20% perkara tertentu diselesaikan dengan RJ	Berita acara kesepakatan damai, kepuasan para pihak	Anggota
6	Koordinasi dengan Kejaksaan & Pengadilan	Lancarnya proses penuntutan perkara	Tidak ada berkas P-19 yang berulang lebih dari 2 kali	P-21 meningkat	Kasat Reskrim & Anggota
7	Penyuluhan hukum kepada masyarakat	Peningkatan kesadaran hukum	Warga Kota Satu Mimpi Memahami Hukum	Dokumentasi kegiatan, partisipasi warga	Sabhara & Reskrim
8	Pembinaan personel	Meningkatkan profesionalisme penyidik	100% Anggota ikut pelatihan internal	Adanya laporan hasil pelatihan	Kasat Reskrim
9	Pengawasan internal	Mencegah penyalahgunaan wewenang	kasus pelanggaran etik anggota	Tidak ada laporan pelanggaran disiplin	Kasatt Reskrim

